

Eksklusi Atas Ruang Hidup: Mempertahankan Hak Atas Tanah Masyarakat Petani di Kawasan Taman Wisata Alam Batur, Kintamani

Exclusion of Living Space: Defending Farming Community Land Rights in the Batur Nature Tourism Park Area, Kintamani

Bayu Adhinata

Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
email: bayuadhinata@warmadewa.ac.id

Submitted: August 9, 2024 | Accepted: October 13, 2024 | Publish: January 2, 2025

Abstract: *This research aims to examine agrarian conflicts between farmers and tourism investors in the Bukit Payang Nature Tourism Park (TWA), Kintamani. The presence of investors with permits to use 85.66 hectares for tourism development threatens the livelihoods of hundreds of farming families who have lived in this area since the 1920s. This research employed qualitative methods and a case study approach. Data collection was carried out by interviewing informants selected purposefully. The study included five informants, including three community leaders, one informant from the Legal Aid Institute in Bali, and one expert in agrarian law. This research shows that TWA residents have been marginalized. The community then fought back by blocking every attempt by the company to enter the area. Apart from that, the community also shows their resistance by defending their rights to their living space, resulting in contestation in the fight for economic spaces in the conservation area. There are at least four exclusionary powers that occur in the management of the Bukit Payang TWA area. Regulatory power, coercion, markets, and legitimacy. These four powers form an effort to exclude the community from access rights to resources in the TWA area.*

Keywords: *Exclusion, Investment, Conservation, Living Space, TWA*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji konflik agraria antara petani dan investor pariwisata di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Payang, Kintamani. Kehadiran investor dengan izin pemanfaatan 85,66 hektar untuk pengembangan pariwisata mengancam mata pencaharian ratusan keluarga petani yang telah menghuni kawasan ini sejak 1920-an. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan yang dipilih secara purposif. Informan berjumlah lima orang yang terdiri atas tiga orang tokoh masyarakat, satu informan berasal dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali, dan satu orang pakar hukum agraria. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya peminggiran masyarakat yang mendiami kawasan TWA tersebut. Masyarakat kemudian melakukan perlawanan dengan menghadang setiap upaya dari perusahaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain itu masyarakat juga menunjukkan resistensi mereka dengan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka sehingga terjadi kontestasi dalam perebutan ruang-ruang ekonomi dari kawasan konservasi tersebut. Terdapat setidaknya empat kuasa eksklusi yang terjadi dalam pengelolaan kawasan TWA Bukit Payang ini. Kuasa regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi. Keempat kuasa tersebut membentuk upaya pengecualian masyarakat terhadap hak akses atas sumber daya yang ada di kawasan TWA.

Kata Kunci: Eksklusi, Investasi, Konservasi, Ruang Hidup, TWA



Pendahuluan

Masalah-masalah menyangkut urusan lingkungan dan sumber daya yang di dalamnya terdapat saling interaksi antar manusia sering dikaitkan dan mengerucut pada kontestasi serta berujung pada terjadinya konflik agraria. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan investor mewarnai pembangunan ekonomi di sebagian besar negara selatan mulai dari Asia, Afrika sampai Amerika Latin (Afrizal & Berenschot, 2022). Dengan keinginan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyediakan akses kepada perusahaan atau investor untuk mengelola lahan-lahan sekaligus memfasilitasi perampasan terhadap masyarakat pedesaan (Borras & Franco, 2013; White et al., 2012). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pergeseran penggunaan dan pemanfaatan lahan yang memicu konflik berskala luas dengan kasus-kasus persoalan agraria seringkali didominasi oleh industri perkebunan utamanya kelapa sawit yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang mengalami gejala transformasi lingkungan agro dalam sejarah negara modern (Cramb & Curry, 2012). Selain itu, gejala perubahan yang cepat berkaitan dengan urbanisasi kawasan juga menyebabkan terjadinya peningkatan dan penekanan pada lahan (Lund, 2020).

Dalam upayanya menghadapi perubahan dan transformasi yang cepat ini, banyak masyarakat pedesaan di Indonesia berjuang mempertahankan kepemilikan dan akses terhadap lahan. Seperti kasus perampasan lahan yang terjadi di Pulau Pari (Christian & Desmiwati, 2018), Gili Trawangan (Hampton & Jeyacheya, 2015, dan di Malang (Nurhadi et al., 2019). Didasari oleh adanya perasaan dicurangi dengan kompensasi yang sedikit atas pengambilalihan lahan mereka, masyarakat melakukan protes melawan perusahaan yang didukung oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain demonstrasi, melobi, melakukan litigasi dan bahkan pada tingkatan yang lebih ekstrim adalah melakukan blokade jalan yang berujung pada tindakan kekerasan (Afrizal & Berenschot, 2022)

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023 telah terjadi konflik agraria di Indonesia mencapai 2.939 kasus (Hall et al., 2011) Konflik agraria yang demikian terjadi antara masyarakat dengan perusahaan yang beriringan dengan negara merupakan konflik agraria struktural. Konflik agraria tipe ini merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses tanah, sumber daya alam, dan wilayah antara satu kelompok masyarakat pedesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lain sebagainya. Para pihak yang bertentangan tersebut berupaya untuk bertindak, baik secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan klaim pihak lain (Rachman, 2013).

Studi mengenai konflik agraria di era paska kolonial utamanya disebabkan oleh adanya privatisasi dan kapitalisasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat kepada tanah atau lahan (Borras et al., 2008). Sejak pemerintahan Orde Baru, sengketa atas lahan seringkali muncul akibat kebijakan negara untuk menduduki jutaan hektar hutan. Sejak 1967, rejim Orde Baru mengklaim sekitar 70% lahan hutan sebagai milik negara yang dikelola secara sentralistik dan hirarkis di bawah kuasa Kementerian Kehutanan.

Lalu atas nama pembangunan negara, pemerintah kerap kali menggunakan kekerasan seperti militer untuk mengontrol dan mencegah masyarakat mengakses lahan (Anugrah, 2020).

Sementara itu, saat ini konflik sumber daya hutan di Indonesia cenderung dipicu oleh beberapa faktor seperti tumpang tindih klaim penguasaan hutan (Ambarwati et al., 2018; Mutolib et al., 2015), regulasi mengenai kehutanan yang ambigu (Riggs et al., 2016), kemudahan pemberian konsesi hutan kepada sektor swasta (Syafi'i, 2016), dan mengenyampingkan keberadaan dan hak-hak ulayat masyarakat adat serta masyarakat tempatan yang hidup di wilayah hutan (Dhiaulhaq & McCarthy, 2020; Muur, 2018). Permasalahan agraria yang disebutkan terakhir juga dapat diidentifikasi sebagai adanya pencegahan dan pengecualian akses masyarakat terhadap tanah yang dilakukan oleh aktor negara. Akses yang telah dimiliki kelompok masyarakat tersebut dibatasi atau dihilangkan sepenuhnya. Pengaturan ini dilegitimasi oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengklaim hutan sebagai milik negara.

Cikal bakal peraturan tersebut dapat ditarik kebelakang pada masa kolonial dengan konsep *Domein Verklaring*, sebuah konsep yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menguatkan kekuasaan sekaligus melegitimasi kuasa atas tanah masyarakat sebagai milik negara atau pemerintah. Penguasaan negara terhadap hutan berlangsung melalui teritorialisasi penguasaan negara terhadap hutan. Teritorialisasi ini dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktivitasnya dengan membuat garis disekeliling ruang geografis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke ruang tersebut, dan mengizinkan atau melarang aktivitas di dalam batas-batas dari ruang tersebut. Teritorialisasi penguasaan hutan juga merupakan cara negara berkuasa atas wilayah hutan (Peluso & Vandergeest, 2001; Suryawan, 2021).

Beberapa studi yang pernah dilakukan terkait pembahasan mengenai soal eksklusi maupun akses masyarakat terhadap lahan hutan yang dikontrol oleh negara sebagian besar menyebutkan bahwa kontrol negara terhadap kawasan konservasi lebih kuat dan memicu terjadinya marjinalisasi masyarakat tempatan (Hall et al., 2011). Cahyono (2013) menguraikan persoalan konservasi, konflik agraria, dan eksklusi masyarakat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Persoalan pilihan paradigma pengelolaan sumber daya alam menjadi sumber dan akar dari lahirnya perilaku, kebijakan, dan program konservasi yang abai (*ignorance*) atas hak, akses, kontrol dan ruang hidup manusia di sekitar/dalam kawasan konservasi. Praktik politik penataan, pengelolaan, dan penguasaan ruang kawasan konservasi oleh negara beserta aparatusnya masih kuat dihindangi politik pengabaian (*politic of ignorance*) yang memutus hak dan akses petani atas sumberdaya hutan. Akibatnya adalah petani mengalami proses marjinalisasi dan eksklusi dengan beragam kekuasaan baik itu dari regulasi, tekanan, dan legitimasi dari ruang hidup mereka. Proses marjinalisasi dan eksklusi masyarakat petani ini terjadi melalui beragam skema yang mengatasnamakan kepentingan konservasi (Cahyono, 2013).

Praktik-praktik penataan, pengelolaan, penguasaan ruang kawasan konservasi oleh negara juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan. Sebagaimana yang terjadi di Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, NTT. Praktik tersebut memicu konflik antara masyarakat tempatan dengan pengelola hutan karena adanya perbedaan sistem nilai. Bagi masyarakat, hutan memiliki fungsi sosial, budaya, dan ritual serta dipandang sebagai milik bersama. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya alam dan kewajiban yang sama untuk melestarikannya sesuai aturan yang ada. Sementara bagi pengelola hutan, fungsi yang diutamakan adalah ekowisata dan ekologi. Selain itu ada ketidakpastian status lahan karena penetapan TWA Ruteng secara sepihak. Dasar klaimnya domain negara atas tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, akibatnya masyarakat tempatan yang tinggal di kawasan TWA Ruteng dianggap sebagai *encroachment* atau pemukim liar (Kriswoyo et al., 2019).

Kondisi serupa terjadi di kawasan TWA Bangko-Bangko, Lombok Barat. Penetapan kawasan hutan menjadi kawasan konservasi dan kawasan perlindungan menjadi basis legitimasinya. Basis legitimasi dan regulasi menjadi bentuk dari kekuasaan dominan yang digunakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai perwakilan negara dalam upaya untuk mencegah akses ke TWA oleh masyarakat tempatan. Keberadaan TWA mendapat penolakan dari masyarakat dengan melakukan perlawanan yang dibalas secara represif oleh BKSDA. Masyarakat setempat terpaksa memikul beban penyelamatan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawabnya meski tidak ada kompensasi apapun. Legitimasi sebagai masyarakat adat adalah cara masyarakat untuk mendukung perjuangan yang mereka lakukan. Masyarakat mengklaim lahan atau tanah di kawasan TWA sebagai tanah ulayat, sementara BKSDA bersikukuh bahwa kawasan tersebut sebagai pelestarian lingkungan. Masyarakat tempatan paling terdampak dari konflik ini, mereka dianggap perambah, penghancur hutan, dan pemukim ilegal (Anugrah, 2020).

Konflik agraria dalam penelitian ini mengambil studi kasus yakni konflik antara masyarakat tempatan dan perusahaan yang didukung negara terkait dengan pengelolaan TWA Bukit Payang, Batur, Kintamani. Sengketa sejak awal dimulai dengan keluarnya surat keputusan pejabat publik yang berwenang memberi izin/hak pemanfaatan kepada badan usaha yang mengeksklusi masyarakat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya. Pada kasus ini, disebutkan bahwa masyarakat petani di wilayah TWA Bukit Payang dihadapkan pada ancaman hilangnya ruang hidup akibat akan dibangunnya taman rekreasi di lahan seluas 85,66 hektar. Proyek tersebut dilakukan dalam kawasan TWA yang meliputi wilayah Desa Batur Utara, Batur Tengah, dan Batur Selatan oleh PT. Tanaya Pesona Batur (PT. TPB). Adapun rencananya, kawasan ini akan dibangun fasilitas pariwisata.

Posisi konflik dalam penelitian ini menggambarkan perbedaan yang bersifat kasuistik, kajian-kajian sebelumnya menitikberatkan pada persoalan konflik antara masyarakat lokal pengguna hutan dengan negara, penelitian ini melihat persoalan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan investor yang berupaya memprivatisasi dan mengubah lanskap kawasan konservasi menjadi kawasan akomodasi yang mendukung industri pariwisata.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membedah lebih mendalam mengenai bagaimana proses eksklusi masyarakat petani di kawasan TWA Bukit Payang, Batur, Kintamani memicu sengketa dan konflik dengan investor yang didukung negara. Selain itu, juga menarik untuk mengungkap bagaimana kontestasi kekuasaan atas kawasan hutan yang terjadi akibat proses eksklusi masyarakat petani di kawasan TWA. Analisis dari kedua pertanyaan ini setidaknya akan berfokus pada kekuasaan dibalik upaya mengeksklusi masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan TWA untuk tujuan pariwisata.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berbasis pada prosedur penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena pengetahuan dibangun melalui cara pandang dan perspektif yang berasal langsung dari sumber data yakni informan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk dapat mengeksplorasi kehidupan nyata yang dialami informan, maupun kasus-kasus temporer melalui pengumpulan data yang mendetail dan mendalam (Creswell & Poth, 2018). Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap 5 orang informan. Kelima orang informan terdiri dari masyarakat petani, LBH Bali, dan pakar hukum. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposif. Pemilihan 5 orang informan ini didasarkan pada kebutuhan data lapangan agar dapat menggambarkan permasalahan di lapangan. Riset lapangan dilakukan selama Mei-Juni 2024 di kawasan TWA Bukit Payang, Batur, Kintamani. Sebagai tambahan data pendukung, sumber data sekunder digunakan dan diperoleh dari media, laporan, dan dokumen. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi data. Teknik triangulasi dilakukan untuk memvalidasi data lapangan yang berkaitan dengan isu konflik. Analisis data juga dilakukan dengan cara mereduksi dan menginterpretasi informasi yang diperoleh ke dalam kategori-kategori maupun tema-tema yang secara parsial diinterpretasikan oleh peneliti (Creswell & Poth, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kawasan TWA Bukit Payang

Masalah di Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Payang, Batur, Kintamani sangat erat kaitannya dengan pengukuhan atas kawasan hutan, tidak dengan perusahaan saja. Dalam sejarahnya, telah ada permukiman di wilayah tersebut dan masyarakat telah beradaptasi dengan letusan gunung. Namun ketika terjadi letusan dahsyat pada tahun 1926, masyarakat terpencar-pencar, mengungsi dan mencari wilayah baru untuk bermukim (Bale Bengong, 2023). Masyarakat akhirnya dipindahkan ke wilayah yang pada waktu itu oleh masyarakat disebut sebagai Karanganyar (kini bernama Desa Bayunggede, Kintamani). Setelah kondisi dirasa aman, masyarakat kembali turun lebih dekat hingga ke wilayah danau untuk bertani dan mengakses air. Saat itu mata pencaharian utama masyarakat masih sebagai nelayan dan perlahan mulai membuka lahan untuk pertanian ketika jumlah tangkapan ikan berkurang. Sebagian besar masyarakat menanam ketela rambat, kol, dan bawang (Suriyani, 2024).

Pada tahun 1927, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Dewan Raja-Raja menunjuk kawasan tersebut sebagai hutan konservasi. Kemudian pada bulan Agustus 1933 dilakukan pemancangan batas dilanjutkan dengan pengukuhan batas pada Desember 1933 lalu disahkan oleh Inspektur Kehutanan di Bogor pada Maret 1934 (Nusa Bali, 2023). Setelah era kolonial, pengelolaan kawasan hutan dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sekitar tahun 1947, dilakukan pembagian desa yang kemudian membentuk Desa Batur Utara, Batur Tengah, dan Batur Selatan. Pada tahun 1982 dilakukan penunjukan hutan Bali secara keseluruhan, yang kemudian memasukkan kawasan Gunung Batur Bukit Payang sebagai Hutan Wisata berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 821/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 dengan luas 2.075 Ha (BKSDA Bali, 2024).

Selanjutnya pada 2014 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.204/Menhut-II/2014 tanggal 03 Maret 2014 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Batur-Bukit Payang (RTK.7) seluas 2.528 Ha dengan fungsi kawasan TWA seluas 2.075 Ha dan kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 453 Ha (BKSDA Bali, 2024). Penguasaan oleh masyarakat terhadap kawasan tersebut pun memiliki linimasa. Setelah kembalinya beberapa kepala keluarga pasca letusan gunung, pada 1980, ada warga desa tetangga yang juga masuk ke kawasan TWA tersebut untuk mencari penghidupan karena wilayah tersebut dekat dengan sumber air. Desa tetangga yang dimaksud adalah Desa Songan, karena itu padat penduduk, beberapa kepala keluarga pindah ke Batur (ke lokasi TWA yang sekarang). Lalu di medio 1990-an, ada beberapa lagi warga yang pindah ke lokasi TWA saat ini, sehingga terbentuklah pemukiman di kawasan TWA Batur Bukit Payang.

Sejak tahun 1980-an telah ada program dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan yang memerdayakan masyarakat sekitar kawasan tersebut untuk menanam pohon di pinggir danau, pinggir danau tersebut ditanami pohon *ampupu*. Masyarakat setempat diminta untuk menanam dan merawat dari tunas sampai menjadi pohon sekitar satu sampai tiga tahun sejak dimulainya penanaman. Masyarakat juga dilibatkan dalam kelompok pengawas kebakaran hutan. Pada tahun-tahun tersebut, pemerintah merangkul masyarakat dalam kerja-kerja konservasi, tetapi belum ada upaya untuk memberikan kepastian hak atas tanah dan belum ada upaya penyelesaian pihak ketiga dalam hal ini masyarakat, karena mereka sudah tinggal turun temurun di kawasan tersebut.

Pada tahun 1991 pihak kehutanan membuat proyek pembibitan kayu putih di dekat danau dan pada 1992 sampai dengan 1993 pembibitan kayu putih dilakukan di dekat loloan. Masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut ikut bekerja di proyek pembibitan tersebut. Masyarakat juga kemudian bekerja sebagai *tour guide* dan *driver* bagi para turis yang datang berkunjung ke Kintamani dibarengi dengan menjual makanan dan minuman. Tahun-tahun berikutnya, masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Apabila ada larangan-larangan dari pihak BKSDA, sifatnya hanyalah berupa larangan seperti larangan menebang pohon dan himbauan agar menjaga hutan dari kebakaran hutan. Aktivitas warga seperti keramba di danau, berkebun, dan membuat pondok secara leluasa dilakukan masyarakat

karena corak dan tujuannya adalah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, bukan untuk industri.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat sejak mereka bermukim di kawasan itu dan masuknya masyarakat adalah untuk mencari sumber air. Pada 2003 beberapa warga masyarakat diminta bekerja untuk memasang patok batas hutan oleh BKSDA sementara informasi mengenai luas, fungsi dan bagaimana proses pengukuhan hutan tidak diketahui masyarakat. Baru pada tahun 2022, BKSDA mengabarkan kepada masyarakat, bahwa akan ada sebuah perusahaan yang masuk ke kawasan tersebut. Perusahaan yang dimaksud tersebut adalah PT Tanaya Pesona Batur memperoleh izin berusaha sarana wisata alam (PB SWA) di kawasan TWA Bukit Payang dengan nomor 02202013614380001 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 22 Juli 2022 dengan luas 85,66 Hektar setelah sebelumnya disahkan oleh Dirjen KSDAE pada 25 Februari 2022.

Perusahaan kemudian mengundang masyarakat untuk diminta hadir pada September 2022 dan pihak perusahaan menyampaikan bahwa mereka sudah mengantongi izin dan lain-lain. Pihak perusahaan menunjukkan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan di kawasan TWA tersebut diantaranya bangunan berupa *hotspring* (pemandian air panas) dan panggung pertunjukkan yang berlokasi di pinggir danau. Pihak perusahaan menawarkan kerjasama dengan masyarakat berupa lapangan pekerjaan dan kebun milik warga masyarakat akan direlokasi ke wilayah terdekat tetapi tetap menjadi bagian dari aktivitas atau kegiatan pariwisata. Masyarakat dalam sosialisasi itu menyampaikan agar perusahaan melakukan sosialisasi ulang karena tidak semua warga masyarakat terdampak hadir sehingga kesepakatan tidak terjadi.

Penolakan warga terhadap perusahaan di kawasan tersebut kemudian menyebabkan adanya pelaporan ke kepolisian. Pada Maret 2023 sebanyak 5 orang warga memenuhi panggilan kepolisian menggunakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 1990 (UU KSDAHE 1990). Kelima orang tersebut diminta memberikan klarifikasi atas penguasaan lahan di kawasan TWA, namun prosesnya tidak dilanjutkan. Kemudian pada 4 Juli 2023, alat berat milik perusahaan diturunkan untuk membuka lahan yang ditolak oleh warga, namun pembukaan lahan tetap dilanjutkan. Pada 13 September 2023, muncul laporan polisi terhadap salah satu petani perempuan yang melakukan protes akibat lahannya diserobot oleh alat berat milik perusahaan.

Petani perempuan tersebut melakukan aksi protes dengan marah-marah dan mengungkapkan kekesalannya. Namun tindakan tersebut justru dianggap sebagai ancaman oleh salah satu ketua koperasi ampupu kembar yang mendukung dan berpihak pada perusahaan. Kemudian dibuatlah laporan polisi di Polres Bangli dengan pasal pengancaman 335 KUHP. Kasus tersebut bergulir hingga petani perempuan tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Warga kemudian melakukan aksi solidaritas ke polda dengan membawa spanduk dukungan. Selain itu warga juga meminta bantuan ke Komnas Perempuan agar petani perempuan ini dapat diberi dukungan dan mendesak kepolisian untuk menghentikan proses

hukum. Baru kemudian pada Februari 2024, Polres Bangli melakukan penghentian penyidikan sekaligus menganulir status tersangka dan kasusnya pun otomatis berhenti.

Akan tetapi di sekitar waktu yang sama, muncul kembali laporan polisi baru yang dibuat oleh PT. Tanaya Pesona Batur dengan tetap menggunakan UU KSDAHE 1990 dan ada 14 orang yang diundang untuk memberikan klarifikasi yang mana ke-14 orang ini merupakan warga yang menolak kehadiran PT. Tanaya. 14 orang warga tersebut kemudian memenuhi undangan dan hadir di Polres Bangli sekaligus membawa jawaban atas undangan klarifikasi tersebut. Isi dalam surat jawaban tersebut disampaikan bahwa dalam kawasan TWA tersebut terdapat ratusan kepala keluarga, bahkan ribuan orang bermukim di TWA, apabila UU Konservasi tersebut digunakan, semestinya tidak hanya 14 orang yang dipanggil tetapi keseluruhan. Disampaikan juga dalam surat jawaban tersebut untuk melakukan pemeriksaan langsung di kawasan TWA Batur apabila kasus ini tetap diproses.

Kontestasi Kuasa Ruang Hidup Kawasan Konservasi

Pada faktanya, ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan terkait penghidupan di kawasan TWA Batur muncul dimulai dari masuknya perusahaan PT. Tanaya Pesona Batur yang ingin mengambil alih kawasan tersebut dengan berbekal izin pemanfaatan dari pemerintah. Pihak perusahaan berupaya menguasai akses kawasan dengan melakukan sosialisasi atas proyek dan program yang disampaikan kepada warga. Namun dalam sosialisasi tersebut juga terdapat penekanan-penekanan yang mana pihak perusahaan menyebut masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut sebagai ilegal, melanggar, dan tidak memiliki hak sehingga harus menerima saja apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Bahkan masyarakat juga diminta untuk membuat pernyataan bahwa tinggal dan beraktifitasnya masyarakat di kawasan itu tidak sesuai prosedur. Berikut adalah kutipan wawancara yang disampaikan oleh LBH Bali sebagai kuasa hukum masyarakat Bukit Payang, Batur.

“Kami menduga penekanan-penekanan tersebut digunakan untuk menguatkan klaim guna ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait. Masyarakat di kawasan tersebut memang banyak yang tidak bisa membaca sehingga untuk mengakses informasi maupun menganalisis dokumen-dokumen yang diberikan, mereka sangat terkendala sekali. Jadi di masyarakat itu ada yang menerima saja karena mereka takut, ada yang percaya perusahaan akan memerdayakan, dan sebagian lagi menolak, sehingga mereka meminta didampingi LBH karena merasa tindakan ini tidak adil bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka sudah ada disana turun temurun sehingga proses untuk mempertahankan hak itu dilakukan sampai hari ini” (Pratiwi, 8 Mei 2024, Wawancara).

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu masyarakat yang mendiami kawasan TWA tersebut sejak kecil. Bahwa rata-rata masyarakat yang tinggal di kawasan TWA sudah turun-temurun dari buyut mereka. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan.

“Kami sudah turun-temurun tinggal di wilayah ini sejak buyut kami pindah, dan kini saya adalah generasi keempat yang tinggal di kawasan ini. Kami tinggal di tempat ini dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti untuk berkebun dan nelayan keramba di danau. Munculnya perusahaan yang ingin mengubah kawasan ini menjadi sarana pariwisata dan berupaya merelokasi kami ke tempat yang baru. Kata pihak perusahaan, kami akan dilibatkan dalam kegiatan kepariwisataan, namun kami tidak percaya begitu saja” (Sugi, 6 Juni 2024, Wawancara).

Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara tersebut di atas, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dan penguasaan. Kepenguasaan tanah oleh negara dibatasi dalam hal negara memastikan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Negara bukanlah pemilik lahan dan jelas dalam konstitusi hanya ada negara menguasai, tetapi tafsir menguasai ini seringkali digunakan oleh aparat negara untuk melakukan eksklusi terhadap masyarakat di dalam hutan. Hal ini juga sebetulnya berkaitan dengan rejim perundang-undangan agraria di Indonesia. Dalam rejim perundang-undangan tersebut, hak menguasai negara ditafsirkan seperti apabila masyarakat tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat milik, maka tanah tersebut dikuasai oleh negara.

Tanah atau lahan di kawasan TWA Bukit Payang tersebut merupakan wilayah yang dijadikan kawasan konservasi oleh pemerintah. Namun menjadi problematik ketika semangat konservasi tersebut teralihkan dengan investasi bisnis kepariwisataan yang hadir di kawasan tersebut. Besar kemungkinan klaim konservasi ini digunakan untuk mengeksklusi masyarakat dan secara lebih leluasa pemerintah memberikannya kepada investor. Jika dikaitkan dengan soal perizinan yang mana izin berusaha sarana jasa wisata alam seluas 85,66 hektar di kawasan TWA Bukit Payang ini keluar tahun 2022 yang mana terdapat kemudahan berusaha oleh rejim Joko Widodo.

Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) membuat birokrasi dipangkas dan dibuka seluas-luasnya kepada orang-orang agar dapat mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Percepatan tersebut juga dilakukan dengan sistem OSS (*online single submission*) yang mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Sistem pengurusan yang mudah dengan melampirkan sejumlah dokumen dan rekomendasi teknis dari pemda, selanjutnya dikaji oleh pemerintah pusat, apabila disetujui maka izin dapat dikeluarkan.

Melalui OSS tersebut, terlihat PT. Tanaya Pesona Batur (PT. TPB) berstatus sebagai pemegang perizinan berusaha sarana jasa wisata alam. Sebagai pemegang perizinan berusaha PT. TPB berhak mengelola selama 35 tahun untuk kawasan tersebut. Perusahaan bisa mengusahakan jasa dan membangun sarana wisata di wilayah seluas 85,66 hektar dari 2,075 hektar luas keseluruhan TWA Bukit Payang. Namun, meski perusahaan memperoleh izin berusaha di kawasan konservasi, terdapat masyarakat yang terdampak pada penetapan kawasan hutan yang tidak partisipatif. Kemudahan mengurus izin berusaha (investasi), turut mempercepat perusahaan untuk mendapatkan lahan di kawasan konservasi. Selain itu penetapan kawasan yang tidak memperhatikan bahwa lahan tersebut memiliki nilai sosial

ekonomi bagi masyarakat setempat yang sudah bermukim berpuluh-puluh tahun sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi.


BKSDA sebagai perwakilan negara yang hadir untuk mengelola kawasan konservasi memang melibatkan masyarakat untuk menjaga kawasan tersebut dengan sejumlah pembatasan. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan.

“BKSDA menyampaikan bahwa kami (masyarakat) sudah ada lebih dahulu sebelum aturan-aturan tentang kawasan ini dibuat. Kami diberikan kesempatan untuk ikut merawat kawasan ini namun tidak menambah bangunan atau mengubah apa pun. Semisal, dari awal sudah ada satu pondok, maka cukup satu saja. Jangan ditambah-tambah lagi atau memperluas bangunan misalnya” (Nia, 15 Juni 2024, wawancara).

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa sebetulnya masyarakat diperbolehkan untuk berada di dalam kawasan konservasi tersebut, namun dengan sejumlah batasan. Dalam dokumen negara, pihak BKSDA memang memiliki catatan mengenai jumlah bangunan, kebun, dan siapa pemiliknya namun data tersebut tidak komprehensif dan warga juga tidak pernah ingat mereka dilibatkan dalam pencatatan itu.

BKSDA sebagai pengelola TWA hanya mencatat dalam konteks mengelola TWA saja, namun dalam penguasaan fisik, terdapat unit lain yang seharusnya menyelesaikan hak masyarakat di kawasan TWA yakni Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Badan ini berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengurus proses pengukuhan sampai penetapan kawasan hutan. Dalam proses pengukuhan seharusnya ada pencatatan hak-hak masyarakat dan dilakukan inventarisasi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan kawasan hutan oleh negara. Akan tetapi, dalam kasus TWA Batur ini, dalam dokumen yang dimiliki oleh BPKH dinyatakan tidak terdapat masyarakat di kawasan ini.

Gambar 1. Peta Kawasan Wisata Alam Batur



Sumber: BKSDA Provinsi Bali, 2024

BPKH dalam melakukan pendataan menggunakan data Belanda atau data inventarisasi zaman kolonial. Data tersebut dianggap sangat lengkap dan sangat komprehensif. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum masyarakat TWA Bukit Payang Batur sebagai berikut.

“Ketika kita bertemu dengan BPKH Bali, data dan dokumen pengukuhan hutan yang diberikan dinyatakan bahwa masyarakat itu tidak ada dan juga dianggap tidak ada dalam kawasan TWA Bukit Payang ini. Mereka berpatokan pada data inventarisasi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan mereka mengklaim bahwa data tersebut sangatlah lengkap dan komprehensif. Selama berpuluh tahun dilakukan survei, tetapi hak-hak masyarakat tidak dicatat, dan yang mencatat itu malah BKSDA, tapi bagi BPKH masyarakat tidak ada. Agak membingungkan karena mereka ada di bawah satu lembaga yang sama yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” (Pratiwi, 8 Mei 2024, wawancara).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ketika proses pengukuhan hutan, masyarakat dianggap tidak ada, maka masyarakat yang berada di kawasan TWA Bukit Payang dianggap tidak memiliki hak dan dapat dikatakan sebagai pemukim ilegal. Dengan cara berpikir seperti ini, maka otomatis perusahaan meskipun pada kenyataannya melihat ada masyarakat di kawasan tersebut, tetapi menganggapnya sebagai perambah. Ketika perusahaan mendapat izin dari negara dalam hal ini pemerintah, maka pihak perusahaan menganggap merekalah yang sah memiliki akses di kawasan tersebut. Proses pengukuhan hutan menjadi titik penting bagaimana eksklusi terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan TWA Bukit Payang.

Dalam perizinan berusaha, hak masyarakat di dalam hutan juga tidak dianggap ada dan masyarakat tidak memiliki hak sama sekali. Ketika ditetapkan sebagai hutan negara dan bukan hutan adat, maka hak mengakses masyarakat terhadap sumber daya hutan hilang. Namun ketika statusnya sebagai non hutan, maka akan lebih mudah bagi masyarakat untuk membantah dan membuktikan siapa sebetulnya yang lebih dahulu ada di kawasan tersebut. Karena apabila statusnya non hutan, maka tidak ada kepentingan negara untuk menjaga luasan tutupan hutan. Sebaliknya, karena rezimnya adalah kehutanan, maka ada kepentingan negara untuk menjaga luasan tutupan hutan.

Cara pandang negara terhadap hutan adalah bahwa hutan merupakan tanah kosong, rimba yang tidak bertuan, padahal masyarakat Indonesia secara turun-temurun tinggal di dalam hutan. Peraturan mengenai sejauh mana masyarakat dapat mengakses hutan selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Tetapi secara dominan cara pandang dari aturan-aturan tersebut masih sama yakni negara melihat hutan sebagai tanah tak bertuan, harus diproteksi dan masyarakat tidak memiliki hak untuk masuk. Rejim kehutanan yang demikian tentu saja mengutamakan pembuktian bukti penguasaan utamanya surat izin yang mana apabila surat tersebut tidak dimiliki maka tidak ada hak untuk mengakses hutan. Kontestasi mengenai ruang dan penguasaan terhadap sumber daya yang ada di dalam hutan sekali lagi bermuara dari cara pandang yang berbeda terhadap obyek material kawasan konservasi. Anggapan negara tentu sebagai ruang dan pengetahuan kosong yang dipenuhi keunikan keanekaragaman hayati yang eksotis, sedangkan bagi masyarakat tempatan, kawasan

konservasi merupakan ruang dan pengetahuan hidup yang berisi sumber daya untuk menyokong kehidupannya (Anggoro et al., 2020).

Kuasa Eksklusi Atas Ruang Hidup: Konservasi atau Investasi?

Istilah eksklusi sering digunakan dalam kajian-kajian agraria di seluruh dunia yang tendensi penggunaannya pada dua bentuk yakni sebagai “kondisi” dan “proses”. Sebagai sebuah kondisi, eksklusi mengacu pada situasi ketika sejumlah besar orang tidak memiliki akses atas tanah atau ketika tanah tersebut dikuasai sebagai hak milik pribadi. Sementara, eksklusi sebagai sebuah proses mengacu pada aksi-aksi dalam skala besar dan sering kali diiringi dengan kekerasan yang menyebabkan rakyat miskin terusir dari tanah mereka oleh atau atas nama pihak-pihak yang memiliki kuasa. Menurut Hall, Hirsch, dan Li (2011) eksklusi bukanlah suatu proses yang acak, melainkan terbentuk oleh relasi kuasa.

Pencegahan akses atas tanah dapat dipahami melalui interaksi antara regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi. Regulasi sering kali dikaitkan dengan instrumen hukum dan aturan negara yang resmi; serangkaian aturan yang terkait dengan akses atas tanah dan syarat-syarat penggunaannya. Pemaksaan memunculkan eksklusi melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara maupun pelaku nonpemerintahan seperti preman, milisi, mafia, satpam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar dikatakan sebagai kuasa eksklusi karena dapat membatasi akses atas tanah melalui harga dan insentif yang menguntungkan klaim individu atas tanah. Legitimasi membangun basis moral atau justifikasi bagi individu maupun kelompok untuk mengklaim tanah secara eksklusif (Hall et al., 2011).

Legitimasi juga digunakan untuk menyokong kuasa lainnya seperti kuasa regulasi, pasar, dan pemaksaan agar tindakan eksklusi dapat diterima secara sosial maupun politik. Terdapat beberapa tipe legitimasi yang digunakan sebagai justifikasi yakni masyarakat adat, kewarganegaraan, pembangunan, konservasi, dan seterusnya (Anugrah, 2020). Istilah eksklusi juga dimaknai sebagai istilah yang berlawanan dengan konsep inklusi. Istilah eksklusi yang digunakan merujuk pada bagaimana sekelompok individu ataupun kelompok berupaya untuk dicegah aksesnya untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah lahan (sumber daya). Pada faktanya ketegangan yang terjadi di kawasan TWA Bukit Payang dimulai dari adanya rencana pemanfaatan oleh perusahaan industri jasa pariwisata yang ingin mengubah lanskap wilayah tersebut menjadi area wisata.

Sebelumnya, masyarakat tempatan menggunakan lahan di kawasan TWA Bukit Payang sebagai tempat hunian dan area untuk bertani dan berkebun. Dari perspektif perusahaan yang telah mengantongi izin pemanfaatan kawasan, keberadaan masyarakat di kawasan TWA Bukit Payang, ilegal dan melawan hukum. Masyarakat dianggap tidak memiliki izin untuk berada di lahan di dalam kawasan tersebut. Argumen tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam kawasan konservasi yang menyiratkan bahwa di dalam kawasan konservasi masyarakat tidak berhak memiliki sertifikat tanah, demikian karena wilayah itu telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi dengan bentuk taman wisata alam.

Kuasa regulasi menempatkan masyarakat sebagai penyerobot hutan, meskipun BKSDA mencatat ada masyarakat di dalam kawasan konservasi dan turut memberdayakan mereka dalam upaya-upaya konservasi, namun BPKH sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam hal penguasaan fisik menyebutkan bahwa tidak terdapat masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini membingungkan mengingat kedua lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kuasa regulasi semakin menjelaskan adanya relasi pengetahuan dominan negara terhadap pengetahuan masyarakat mengenai hutan. Urusan hutan adalah urusan-urusan nomenklatur yang bahkan tidak menyentuh substansi kehutanan. Pihak KLHK melalui BKSDA dalam hal ini sebagai badan yang membawahi kawasan konservasi seolah diam dan lebih memfasilitasi investor yang menawarkan ganti rugi pada masyarakat. Hal ini menjadi aneh mengingat, di kawasan konservasi, masyarakat sejatinya tidak memiliki sertifikat tanah.

Urusan nomenklatur inilah yang kemudian menjadi semacam alat paksa negara terhadap masyarakat terkait dengan pokok-pokok pikiran mengenai konservasi maupun pengelolaan kawasan konservasi. Pada kasus masalah agraria di kawasan TWA Bukit Payang ini sejatinya kita dapat mempertanyakan klaim konservasi oleh negara yang lagi-lagi mengerucut pada pemikiran, bahwa klaim konservasi oleh negara digunakan sebagai cara untuk mengeksklusi masyarakat agar dapat lebih leluasa memberikannya kepada investor. Hal ini pun sejalan dengan upaya mengeksklusi masyarakat melalui kuasa yang berikutnya yakni memaksa (*force*). Memaksa identik dengan praktik-praktik ancaman, kekerasan, paksaan. Untuk dapat mengeksklusi masyarakat dari kawasan TWA Bukit Payang tersebut, beberapa tindakan dilakukan seperti pemaksaan untuk memasukkan alat berat ke wilayah-wilayah yang diduduki masyarakat sampai berujung pada intimidasi, tekanan-tekanan, bahkan upaya kriminalisasi perlawanan masyarakat dengan menggunakan aparat negara seperti kepolisian untuk membungkam perjuangan masyarakat.

Lalu kuasa pasar dalam mengeksklusi, meskipun harga tanah merupakan faktor utama dalam menentukan siapa mendapat dan tidak mendapatkan akses atas tanah, namun dalam kasus TWA Bukit Payang, pasar tanah tidak muncul dengan sendirinya karena tanah tersebut merupakan tanah kawasan konservasi. Akan tetapi negara senantiasa mencampuri urusan pasar dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi dan memberikan keistimewaan bagi kelompok-kelompok tertentu yang disukai serta memberikan dukungan kepada mereka. Tentu dukungan ini diberikan kepada PT. Tanaya Pesona Batur dan melalui perusahaan ini negara ingin membentuk pasar baru, aktivitas ekonomi yang bertumpu pada jasa pariwisata di atas tanah konservasi.

Terakhir, kuasa legitimasi yang turut menjadi pembenaran atas kondisi ideal dan moral serta berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi (regulasi, pemaksaan, dan pasar). Untuk mendukung dan menjustifikasi eksklusi masyarakat di kawasan TWA Bukit Payang, masalah lingkungan menjadi basis legitimasi. Sejalan dengan hal tersebut, undang-undang mengenai kawasan konservasi TWA Bukit Payang yang berlaku dan hasil pendataan oleh BPKH yang menyatakan tidak ada masyarakat di dalam kawasan TWA semakin

menegaskan dan melegitimasi bahwa masyarakat tempatan yang mendiami kawasan tersebut ilegal. Bagi masyarakat kawasan TWA Bukit Payang, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Masyarakat percaya bahwa semestinya masalah lingkungan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan hak rakyat atas tanah.

Negara semestinya dapat mempercayai masyarakat setempat yang bertanggung jawab atas tata kelola lahan jika mereka diberi kesempatan. Namun tetap saja, negara cenderung mengeksklusi dan mengecualikan mereka yang memicu resistensi masyarakat atas tindakan tersebut. Apabila pemanfaatan kawasan TWA Bukit Payang untuk kegiatan pariwisata dengan perhitungan keuntungan ekonomi, semestinya masyarakat yang semestinya diberi izin dan didorong untuk mengelola. Namun yang terjadi adalah kebalikannya, izin diberikan kepada perusahaan dengan klaim pembangunan hijaunya karena disebut-sebut akan melibatkan masyarakat, berwawasan lingkungan dengan adanya areal pertanian dan mendorong petani menjadi petani organik untuk kepentingan atraksi wisata. Klaim yang digunakan sangat hijau dan seolah-olah tidak terdapat permasalahan, namun ini menjadi tidak sederhana karena akarnya adalah ketidakpastian penguasaan hutan.

Menurut pakar hukum agraria, yang dilihat di sini seharusnya adalah negara mengejar fungsi sosial dari investasi.

“Fungsi sosial atau manfaat sosial dari sebuah investasi di kawasan konservasi adalah apa fungsinya bagi masyarakat lokal. Tidak saja menguntungkan bagi perusahaan namun juga harus menguntungkan bagi masyarakat lokal. Negara memberikan asesmen dan penilaian terhadap kegiatan tersebut, jika tidak negara harus berani mencabut izinnya” (Arwan, 20 Mei 2024, wawancara).

Apa yang disampaikan dalam kutipan wawancara tersebut menyiratkan bahwa sebetulnya pengelolaan kawasan konservasi yang dikonstruksi melalui proses politik yang mengedepankan mandat dan kekuasaan atau kewenangan menciptakan bentuk baku pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Bentuk baku tersebut adalah “domain negara” dan sangat “sentralistik”. Sampai saat ini kawasan konservasi merupakan kewenangan negara dalam hal ini pemerintah pusat dan tidak dapat didesentralisasikan. Posisi dan keberadaan kawasan konservasi yang ada di daerah cenderung mengalami benturan kepentingan karena dikelola oleh satuan kerja pusat yang ditempatkan di daerah hanya bertanggung jawab kepada pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tidak memiliki hubungan struktural dengan perangkat pemerintahan di daerah.

Hal ini menyebabkan logika konservasi yang dilakukan dalam upaya-upaya konservasi mengabaikan proses adaptasi dengan kondisi dan kebutuhan spesifik lokal. Kawasan konservasi, apabila dianggap sebagai sumber daya, seharusnya benar-benar dirancang untuk mengurangi kemiskinan masyarakat lokal, memperbaiki penghidupannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mempromosikan dan mewujudkan keadilan atas tanah. Meski demikian pembahasan mengenai pengelolaan hutan khususnya kawasan konservasi berisi hubungan antara negara dengan rakyat dalam suatu relasi kuasa yang terlegitimasi,

yakni tentang bagaimana negara memberlakukan norma-norma kepada rakyat dalam suatu bentuk kebijakan. Negara sekiranya perlu berhati-hati memberikan izin usaha wisata di dalam kawasan konservasi, meski pariwisata menjadi pilar ekonomi penting, namun apabila tidak berhati-hati akan dapat mengancam upaya konservasi dan berpotensi memarginalkan masyarakat setempat.

Kesimpulan

Eksklusi atau dengan kata lain pencegahan dan pembatasan akses merupakan bagian dari masalah dan konflik yang berkaitan dengan agraria sebagai sumber penghidupan. Dalam pengamatan terhadap adanya eksklusi masyarakat dan ruang hidupnya di kawasan konservasi TWA Bukit Payang, ditemukan adanya upaya peminggiran dan penyingkiran masyarakat dari ruang hidupnya. Masuknya investor kapitalis yang didukung pemerintah berupaya untuk membangun ruang baru atas kepentingan ekonomi pariwisata yang industrialistik. Upaya ini menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat dengan narasi 'masyarakat asli' yang mendiami kawasan tersebut sejak 1920-an.

Penolakan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang berupaya mengurus keberadaan mereka selama berpuluh-puluh tahun di tempat itu mendapat respon negatif dari pihak perusahaan. Pemaksaan dalam bentuk tekanan, intimidasi dan kekerasan dialami oleh masyarakat setempat. Masyarakat tidak diam, tidak langsung pergi begitu saja dan tidak pula ciut nyalinya. Mereka melawan, mengokupasi lahan dan bahkan mempertahankan hak hidup dengan beragam cara yang tidak dapat diabaikan oleh negara dan investor. Penolakan dari masyarakat ini kemudian memunculkan kontestasi ataupun saling berebut ruang yang memicu konflik masyarakat berhadapan dengan investor.

Proses eksklusi ini memunculkan empat bentuk dari kuasa yakni regulasi, pemaksaan, pasar, dan legitimasi. Keempat bentuk ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mengisi satu sama lain. Terbentuknya kawasan TWA Bukit Payang sebagai kawasan konservasi melibatkan pembentukan seperangkat peraturan mengenai kawasan konservasi dan perlindungan sebagai basis legitimasinya. Basis aturan inilah yang menyebabkan masyarakat tempatan tidak mempunyai hak milik atas tanah di kawasan tersebut. Selanjutnya pasar pariwisata turut melegitimasi akses perusahaan yang diberikan izin berusaha wisata di kawasan tersebut sehingga berdampak pada keberadaan masyarakat yang ada di kawasan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai sepenuhnya oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Afrizal, & Berenschot, W. (2022) Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333-356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. (2018). Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112-120
- Anggoro, M. D., Awang, S. A., Santoso, P., & Faida, L. R. W. (2020). Kekerasan Negara dalam Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(2), 131-144. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jik.61378>
- Anugrah, G. (2020). The Power of Exclusion in Agrarian Conflict of Bangko-Bangko National Natural Park, West Lombok. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 25(2), 213-231. <https://doi.org/10.7454/MJS.v25i2>
- Bale Bengong. (2023, October 16). *Konflik di TWA Gunung Batur*. Bale Bengong. <https://balebengong.id/hentikan-perampasan-ruang-hidup-dan-kriminalisasi-petanidi-twa-gunung-batur/>
- BKSDA Bali. (2024). *Data dan Informasi Kawasan HUTan*. <https://www.ksda-bali.go.id/data-informasi/kawasan-hutan>
- Borras Jr, S. M., Edelman, M., & Kay, C. (2008). Transnational agrarian movements: Origins and politics, campaigns and impact. *Journal of Agrarian Change*, 8(2-3), 169-204. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00167.x>
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2013). Global Land Grabbing and Political Reactions "From Below." *Third World Quarterly*, 34(9), 1723-1747. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.843845>
- Cahyono, E. (2013). Eksklusi atas nama konservasi (studi kasus masyarakat sekitar/dalam kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 210-245.
- Cahyono, E. (2013). EKSKLUSI ATAS NAMA KONSERVASI (Studi Kasus Masyarakat Sekitar/Dalam Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Banten). *Sosiologi Reflektif*, 8(1), 210-245. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/519>
- Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.45-63>
- Cramb, R., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the Asia-Pacific region: An overview. *Asia Pacific Viewpoint*, 53(3), 223-239. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01495.x>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *A Book Review: Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. <https://doi.org/10.13187/rjs.2017.1.30>

- Dhiaulhaq, A., & McCarthy, J. F. (2020). Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 34–54. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara*. INSIST Press.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2015). Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia. *World Development*, 70, 481–495. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007>
- Kriswoyo, Pello, J., & Kaho, L. M. R. (2019). Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 19(1), 36–48. <https://doi.org/10.24843/blje.2019.v19.i01.p05>
- Lund, C. (2020). *Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1b0fw9d>
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H. (2015). Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213–225.
- Muur, W. van der. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>
- Nurhadi, I., Amiruddin, L., & Rozalinna, G. M. (2019). Produksi ruang dan perubahan pengetahuan pada masyarakat sekitar objek wisata Waterland. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 3(1), 46–64.
- Nusa Bali. (2023, July 26). *DPRD Minta Klarifikasi BKSDA dan Investor Tindaklanjuti Aspirasi Warga Kintamani*. <https://www.nusabali.com/berita/146912/dprd-minta-klarifikasi-bksda-dan-investor>
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Source: The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37(1), 1–14.
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>
- Suriyani, L. D. (2024, July 12). *Konflik TWA Batur Payang: Dampak pada Perempuan dan Peran Komnas Perempuan*. <https://www.mongabay.co.id/2024/07/12/konflik-twa-batur-payang-dampak-pada-perempuan-dan-peran-komnas-perempuan/>
- Suryawan, I. N. (2021). Memperjuangkan Sumber Kehidupan Sesungguhnya: Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali.

BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 7(1), 79–95.
<https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.479>

Syafi'i, I. (2016). Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3), 415–432.
<https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.572>

White, B., Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The new enclosures: Critical perspectives on corporate land deals. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 619–647. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.691879>